

ABSTRAK

Dian Rusmana (2249310020): “Re-Interpretasi *Mens Rea* Pada Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Mengakibatkan Kematian Pelaku Dalam Kerangka Keadilan Restoratif”

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang hingga saat ini masih diterapkan secara beragam dan inkonsisten oleh lembaga peradilan di Indonesia. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Mll dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam menafsirkan unsur kesalahan pidana pada perkara pembelaan diri. Di satu sisi, terdapat putusan yang menegaskan bahwa kegoncangan jiwa hebat merupakan syarat utama dalam penerapan doktrin *noodweer exces* sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid/2022 yang menitikberatkan pada aspek psikologis pelaku. Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan yang lebih menekankan proporsionalitas tindakan, kesempatan menghindar, dan keseimbangan antara ancaman dan respons sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 806/K/Pid/2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *mens rea* pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas hingga mengakibatkan kematian pelaku begal motor dalam kerangka keadilan restoratif berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis relevansi pengaturan dalam KUHP baru terhadap perlindungan hukum bagi pelaku pembelaan diri yang mengalami kegoncangan jiwa hebat akibat situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori keadilan restoratif sebagai *grand theory*, teori *mens rea* dalam hukum pidana sebagai *middle theory*, dan teori psikologi forensik mengenai *acute stress response* sebagai *applied theory*. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menelaah hubungan antara kondisi psikologis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pembelaan diri yang melampaui batas.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik analisis kualitatif melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan dan perbandingan antara ketentuan KUHP lama dengan KUHP Nasional Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN Malili menghapus unsur kesalahan karena terdakwa dinilai bertindak spontan akibat kegoncangan jiwa hebat tanpa adanya niat jahat, sedangkan Putusan PN Kepanjen tetap menempatkan kesalahan pada terdakwa karena dianggap masih memiliki kesempatan menghindar dan mengendalikan tindakan. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman parameter yuridis dalam menafsirkan unsur kegoncangan jiwa hebat dan proporsionalitas tindakan. Oleh karena itu, Pasal 43 KUHP baru diharapkan mampu memberikan pengaturan yang lebih humanistik dan adaptif sehingga penerapan *noodweer exces* dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: *Noodweer Exces*, *Mens Rea*, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Dian Rusmana (2249310020): “Reinterpretation Of Men's Rea In Excessive Necessary Defence (Noodweer Exces) Resulting In The Perpetrator's Death Under The Restorative Justice Framework”

This research examines the legal protection of excessive self-defence (noodweer exces), which until now has been applied variably and inconsistently by the judiciary in Indonesia. The issue is evident in Decision Number 15/Pid.B/2016/PN.Mll and Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, which show a fundamental difference in interpreting the elements of criminal liability in self-defence cases. On one hand, there is a ruling that emphasises that severe mental distress is a primary requirement in the application of the noodweer exces doctrine, as reflected in Supreme Court Decision Number 939 K/Pid/2022, which focuses on the psychological aspect of the perpetrator. However, on the other hand, there are also rulings that place greater emphasis on the proportionality of actions, the opportunity to avoid, and the balance between threat and response, as seen in Supreme Court Decision Number 806/K/Pid/2017.

This research aims to analyse mens rea in excessive self-defence that results in the death of a motorcycle robber within the framework of restorative justice based on Article 49 paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. Additionally, this research also analyses the relevance of regulations in the new Criminal Code regarding legal protection for self-defence actors who experience severe psychological trauma due to emergency situations threatening their safety.

The theories used in this research include the theory of restorative justice as the grand theory, the theory of mens rea in criminal law as the middle theory, and the theory of forensic psychology regarding acute stress response as the applied theory. These three theories are used to examine the relationship between the psychological condition of the perpetrator and criminal liability in acts of excessive self-defence.

The research method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach and qualitative analysis techniques through the examination of court decisions and comparisons between the old Penal Code and the 2023 National Penal Code.

The research results show that the Malili District Court Decision removed the element of fault because the defendant was deemed to have acted spontaneously due to severe emotional disturbance without malicious intent, whereas the Kepanjen District Court Decision still placed fault on the defendant because it was considered that he still had the opportunity to avoid and control his actions. These differences indicate the lack of uniformity in legal parameters in interpreting the element of severe mental disturbance and the proportionality of actions. Therefore, the new Article 43 of the Criminal Code is expected to provide more humanistic and adaptive regulations so that the application of noodweer exces can realise justice and legal certainty in criminal justice practice.

Keywords: Noodweer Exces, Mens Rea, Restorative Justice.